

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan jaman sekarang ini, pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Kemandirian suatu bangsa dapat diukur dari kemampuan bangsa tersebut untuk melaksanakan dan membiayai pembangunannya sendiri. Dan salah satu sumber pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari penerimaan pajak negara.

Kemandirian suatu bangsa dapat dilihat dari cara mengelola penerimaan anggaran negara dalam membiayai pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran dana yang diterima oleh negara diperoleh dari dua sumber, yaitu: penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak, yaitu sektor migas dan non-migas.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Apabila pertumbuhan penduduk meningkat, laju perekonomian terus bertumbuh dan stabilitas politik terwujud, maka jumlah pajak yang diterima oleh negara juga akan meningkat.

Membayar dan melaporkan penghasilan yang dikenai pajak adalah bentuk perwujudan nasionalis masyarakat terhadap pembangunan. Secara umum, pajak di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dikelola

oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumahtangga negara. Sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak pusat meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan lain-lain.

Dalam hal perpajakan, pengetahuan masyarakat Indonesia dan para pengusaha pada khususnya tentang perpajakan masih relatif rendah. Sehingga kepatuhan masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak pun masih jauh dari harapan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak, maka penulis mencoba menjelaskan salah satu jenis pajak yang dipungut dari penghasilan-penghasilan yang diterima dalam berbagai bidang usaha di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

Ada banyak jenis – jenis dari pajak penghasilan, diantaranya PPh pasal 4 (2), PPh pasal 23, PPh pasal 22, PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26, namun dalam penelitian ini, hanya mencakup tentang PPh pasal 23. PPh Pasal 23 dapat didefinisikan sebagai pajak yang dipungut (dipotong) dari penghasilan yang bersumber dari modal, penghargaan, penyerahan hadiah atau jasa, adalah terkecuali penghasilan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 21.